



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 114);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan *New Normal*;
4. Surat Edaran Walikota Nomor 34/EKON-SDA/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pedoman Normal Baru (*New Normal*) Aktvitas Sektor Perdagangan dan Jasa (Pada Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pontianak;
5. Surat Edaran Walikota Nomor 39/EKON-SDA/TAHUN 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Bebas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sektor Jasa Hiburan, Jasa Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan, Taman Rekreasi dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) di Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota Pontianak adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dibentuk oleh Walikota Pontianak.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan serta penyebaran *Corona Virus Desease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Pontianak.
11. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah pegawai non pegawai negeri Sipil dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikontrak oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
13. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli, orang asing maupun pendatang dari daerah lain.
14. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
15. Pemilik/Pengelola Tempat Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi *COVID-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *COVID-19*.
18. Protokol kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah pandemi *COVID-19*.
19. Uji Swab *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *COVID-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus *Corona* dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.
20. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

21. *Rapid Test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *COVID-19*.
22. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas.
23. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *COVID-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar, pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *COVID-19* di Kota Pontianak; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi;

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. monitoring, pelaporan dan evaluasi;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sanksi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. pendanaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 5

Subjek pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan ditujukan kepada:

- a. perorangan;
- b. pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi;

- c. pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan; dan
- d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua
Tempat dan Fasilitas Umum Penerapan Disiplin
Pasal 6

Tempat dan Fasilitas Umum Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar modern (minimarket, supermarket, hypermarket, swalayan), mall/pusat perbelanjaan serta pasar tradisional;
- g. restoran, rumah makan, warung makan, café dan warung kopi;
- h. kios/lapak pedagang kaki lima;
- i. hotel/rumah kos, penginapan, wisma, mess dan sejenisnya;
- j. tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, gelanggang renang/kolam renang, permainan anak, panti pijat, refleksi, taman rekreasi dan pusat kebugaran;
- k. aula/gedung pertemuan;
- l. tempat wisata;
- m. apotek dan toko obat;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan dan pertemuan sejenis lainnya, yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- p. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak
Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan *COVID-19* sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi publik tentang *COVID-19*;
- c. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *COVID-19*; dan
- d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 8

Setiap orang, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya, wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. menghindari kerumunan.
- b. bagi pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, wajib:
1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 2. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 3. mengendalikan (mengawasi dan melarang) pengunjung dan karyawan yang tidak menggunakan masker ditempat usahanya;
 4. menyediakan sarana cuci tangan yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. melarang karyawan yang sakit untuk masuk kerja;
 6. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 7. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 8. mengingatkan karyawan dan pelanggan untuk menerapkan protokol kesehatan *COVID-19*;
 9. menjaga kebersihan tempat usaha/fasilitas umum;
 10. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*;
 11. mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*);
 12. menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan; dan
 13. operator pelayaran dan operator bus wajib memastikan penumpang dengan hasil *Rapid Test* nonreaktif dan/atau *Swab PCR COVID-19* negatif.
- c. bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 2. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja dan ruangan rapat;
 3. mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 5. memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 6. menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat;
 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 8. ikut mempromosikan kebijakan protokol kesehatan *COVID-19*.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban:
 - a. memasang spanduk yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan *COVID-19*” di lingkungan kerjanya masing-masing;
 - b. tidak melayani masyarakat yang tidak menggunakan masker;
 - c. menyediakan alat pengukur suhu tubuh, sarana cuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. menjaga kebersihan lingkungan kerja;

- e. melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - f. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengawasi ASN dan Tenaga kontrak atau sebutan lainnya terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
 - (3) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Tim Gugus Tugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penerapan disiplin.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tempat usaha dan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan formulir monitoring hasil supervisi penerapan disiplin protokol kesehatan *COVID-19*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP selaku Ketua Bidang Operasi.
- (5) Tim Gugus Tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *COVID-19*.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota Pontianak.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berpartisipasi mendukung penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Pontianak dengan cara menyampaikan, mengingatkan, turut mengawasi dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan:
 - a. perangkat kelurahan;
 - b. pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melanggar seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13;
 - b. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 6;
 - c. penghentian sementara operasional usaha apabila melakukan pelanggaran berulang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b; dan
 - d. pencabutan izin usaha apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diizinkan beroperasi tetapi kembali melakukan pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN, berupa:
 - a. sanksi disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dari atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1% (satu persen) pada bulan berkenaan; dan
 - c. pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 5 % (lima persen) apabila melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kontrak atau sebutan lainnya:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit; dan
 - c. apabila tenaga kontrak atau sebutan lainnya melakukan pelanggaran di luar ruang lingkup kerja atau luar kantor, maka diterapkan pelanggaran perorangan.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada institusi masing-masing dan terkait sanksi akan diserahkan kepada institusi yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketua Gugus Tugas Kota Pontianak.

Pasal 14

Uang denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan huruf c, masuk melalui rekening bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas daerah Kota Pontianak.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penindakan di lapangan dilakukan oleh Satpol PP, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gugus Tugas Kota Pontianak.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 58

